

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAD KOTA MADIUN

Fiko Romdani

Universitas PGRI Madiun
fikoromdhaniii@gmail.com

Isharijadi

Universitas PGRI Madiun
Isharijadi57@gmail.com

Elana Era Yusdita

Universitas PGRI Madiun
*elaradita@unipma.ac.id**
(*email korespondensi)

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam menggali potensi Wajib Pajak baru serta menganalisis efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah di Bapenda tahun 2015-2017 dalam meningkatkan PAD Kota Madiun. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan memaparkan temuan mengenai kebijakan yang diberlakukan untuk menggali Wajib Pajak baru dan menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah kota Madiun. Kebijakan yang diberlakukan Bapenda Kota Madiun dalam menggali potensi Wajib Pajak baru tergolong optimal pada tahun 2017-2018 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak tahun 2015-2017 tergolong efisien dan sangat efektif.

Kata kunci: Efisiensi, Efektivitas, Pajak Daerah, Penerimaan Daerah.

Abstract

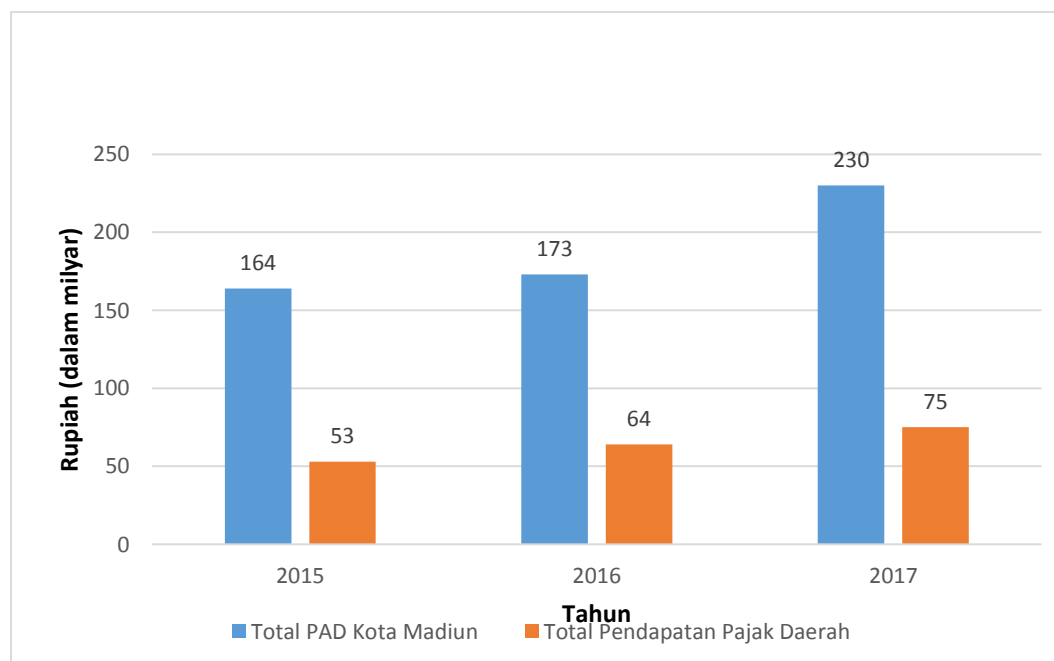
The purpose of this research is to find out the policies carried out by the Badan Pendapatan Daerah in exploring the potential of new Taxpayers as well as analyzing the efficiency and effectiveness of local tax revenues in Bapenda in 2015-2017 in increasing the PAD of the City of Madiun. The researcher used a qualitative method with a descriptive type of research by presenting findings on policies that were applied to explore new Taxpayers and calculate the level of efficiency and effectiveness of regional tax revenues in the city of Madiun. The policy adopted by Bapenda in the City of Madiun in exploring the potential of new Taxpayers is classified as optimal in 2017-2018 also the level of efficiency and effectiveness of tax revenues in 2015-2017 is classified as efficient and very effective level.

Keywords: Efficiency, Effectiveness, Local tax, Regional Revenue.

1. PENDAHULUAN

Pendapatan daerah menjadi suatu hal yang riskan bila dalam pengelolaannya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada. Fenomena yang terjadi saat ini, meski terlihat wajar peningkatan pendapatan daerah yang terjadi belum tentu diimbangi dengan tingkat

optimalisasi yang bagus juga. Pencapaian PAD kota Madiun pada tahun 2017 sebesar Rp 230 Miliar capaian ini melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar Rp 192 miliar. Sumbangsih perolehan Pajak Daerah adalah Rp 75 Miliar atau sekitar 32 % dari total perolehan PAD tahun 2017 (Stevani, 2018). Menurut Laporan Realisasi Anggaran yang ada, pendapatan pajak daerah pada tahun 2015 tercatat sejumlah kurang lebih Rp 53 miliar sedangkan untuk pendapatan pajak pada tahun 2016 meningkat sebesar kurang lebih Rp 64 miliar. Meskipun pada grafik perolehan PAD setiap tahun mengalami peningkatan belum tentu diimbangi tingkat efisiensi dan efektivitas yang maksimal juga. Karena pada dasarnya, tujuan peningkatan perolehan pajak daerah ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal dengan perlakuan yang sudah dilakukan. Apabila dalam proses pemungutan pajak telah dilakukan secara efisien dan efektif (optimal) maka pendapatan yang akan didapat pun semakin besar potensinya untuk digali secara maksimal. Grafik kenaikan PAD dari sisi pajak daerah diilustrasikan pada Grafik 1.



Grafik 1. Peningkatan PAD Kota Madiun dari Pajak Daerah
(Sumber: Laporan Keuangan Kota Madiun Tahun 2015-2017)

Data itu didapat menurut data yang dicantumkan Stevani, (2018) dan Pemerintah Kota Madiun, (2017). Banyak sekali sumber (potensi) pendapatan

daerah yang dapat dikelola langsung oleh pemerintah daerah salah satunya yaitu lewat Pendapatan Asli Daerah. UU nomor 23 tahun 2014 pasal 285 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan sumber pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah. Penghasilan PAD sangat mempengaruhi pendapatan yang didapat daerah, karena PAD ini bisa dikatakan tonggak yang digunakan juga untuk anggaran (biaya) pengurusan daerah pada setiap tahun. Meski terlihat wajar, fenomena peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun yang setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan ini juga menjadi topik yang menarik untuk bisa diangkat. Meskipun PAD dan pajak daerah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi ini belum diimbangi dengan persentase kontribusi pajak daerah dalam pendapatan asli daerah yang masih mengalami naik turun.

Banyaknya sumber (*resource*) pendapatan, kemudian peneliti memfokuskan kepada satu sumber PAD yakni Pajak Daerah yang juga menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam PAD. Kementerian Keuangan (2009) pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peranan penting dalam hal menopang atau membantu keuangan guna membiayai kepentingan pemerintahan daerah dalam memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat. Jika pajak salah dalam penanganan pemungutan pajak, bukan tidak mungkin besaran pajak yang diperoleh tidak sesuai target yang sudah dirapatkan. Karena mungkin berbagai faktor yang bisa mempengaruhi perolehan seperti, kepercayaan rakyat tentang pengelolaan pajak yang kurang dan sanksi yang sama sekali tidak tegas.

Pajak daerah sendiri ditangani oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Madiun. Maka, objek yang dijadikan riset ini ialah Bapenda yang menjadi instansi atau badan yang mengurus tentang pajak daerah. Dalam maksud mencapai *goal* setiap tahun dan menggali segala potensi untuk meningkatkan pendapatan pajak, peneliti tertarik dengan metode (cara) yang digunakan untuk menggali potensi Wajib Pajak setiap tahunnya, yang kemungkinan besar juga ikut andil dalam peningkatan perolehan pajak daerah. Walaupun perolehan pajak daerah setiap tahun mengalami peningkatan apakah juga diikuti oleh tingkat efisiensi dan efektivitas pada penerimaan pajak daerah tersebut.

Melihat bagaimana pajak daerah yang menjadi salah satu tonggak PAD begitu besar andilnya dan juga dari hasil-hasil riset yang sebelumnya kemudian peneliti mengerucutkan tujuan riset ini untuk mencari tahu seberapa tingkat efisien dan efektif penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah kota Madiun serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk terus menjaga *trend* kenaikan khususnya dalam menggali potensi Wajib Pajak yang baru. Peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan PAD khusus dari sisi pajak daerah juga pun dengan usaha yang dilakukan untuk bisa meningkatkan Wajib Pajak setiap tahunnya agar lebih sadar pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peranan penting dalam hal menopang atau membantu keuangan guna membiayai kepentingan pemerintahan daerah dalam memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat. Jenis-jenis pajak daerah sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah pada Pasal 3 ayat 3 yang berbunyi jenis pajak di kabupaten/kota yang ditarik berdasar pada penetapan Kepala Daerah mencakup pajak air tanah, pajak reklame dan PBB-P2. Kemudian dilanjutkan pada ayat 4 pasal yang sama bahwa jenis pajak di kabupaten/kota yang dibayar secara mandiri berdasar pada proses penghitungan sendiri dari Wajib Pajak mencakup pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak-pajak tersebut dikategorikan juga sebagai pajak non-PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Setiap daerah memiliki potensi pajak daerah yang berbeda-beda dari daerah lainnya. Bisa jadi, potensi pajak daerah dalam suatu daerah lebih sedikit dikarenakan jenis pajak daerah yang disebutkan dalam Undang-Undang tidak tersedia pada daerah tersebut. Perbedaan yang terjadi dapat dikarenakan letak geografis daerah tersebut yang tidak mendukung salah satu potensi dari pajak-pajak daerah tersebut. Misalnya dalam suatu daerah tidak terdapat potensi

adanya sarang burung walet, dengan ini otomatis akan menghilangkan potensi pajak daerah dari sektor pajak sarang burung walet di daerah tersebut. Oleh karena itu, tidak bisa disamakan antara perolehan pendapatan daerah satu dengan yang lainnya terkait potensi pendapatan yang berbeda-beda setiap daerah. Giatnya pemerintah dalam menggali segala potensi pajak yang ada di daerahnya tidak lain demi terpenuhi segala kebutuhan daerah yang memiliki kebutuhan biaya yang tidak sedikit, misalnya seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Walikota Madiun sendiri mengklaim kota ini sebagai “kota jasa” yang kaya potensi daerah. Menurut BPS Kota Madiun, percepatan pertumbuhan ekonomi di Madiun (sebagai perbandingan, 5,93% bertumbuh pada tahun 2017 dan 5,96% pada tahun 2018) dipicu oleh usaha sewa kamar serta kenaikan jumlah kamar di hotel, yang didukung pula oleh besarnya animo angkutan kereta api. Bahkan pertumbuhan ekonomi tertinggi diraih oleh bidang akomodasi atau penginapan dan makan minum sebesar 9,23% pada tahun 2018, dibandingkan dengan bidang lainnya.

Adapun efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dengan masukan atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu unit input yang dipergunakan. Goh (2010) mengemukakan pengukuran efisiensi dapat dikembangkan dengan cara membandingkan antara kenyataan biaya yang digunakan dengan standar pembiayaan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni gambaran tentang tingkat biaya tertentu yang dapat mengungkapkan berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan sejumlah output (keluaran) tertentu. Indikator efisiensi digambarkan dengan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi antara lain: staf/pegawai, upah/gaji, biaya administratif dan masukan sumber daya lain dengan keluaran (output) yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang pengubahan masukan yang dipakai menjadi keluaran yang dihasilkan (yaitu: efisiensi dari proses internal) (Mardiasmo, 2009).

Tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah dihitung menggunakan rumus seperti tercantum di persamaan 1.1.

$$efisiensi = \frac{\text{biaya pemerolehan pendapatan}}{\text{realisasi pendapatan}} \times 100\% \dots\dots\dots (1.1)$$

Dari rumus yang tercantum di atas, Mahmudi (2016) kemudian menentukan -kriteria efisiensi kinerja keuangan yang dipaparkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>30%	Tidak efisien
21%-30%	Kurang efisien
11%-20%	Cukup efisien
5%-10%	Efisien
<5%	Sangat efisien

Mardiasmo (2009) menguraikan efektivitas ialah bandingan tercapai atau tidaknya satu organisasi menggapai tujuannya. Indikator efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2009). Efektivitas juga dapat dijadikan indikator dalam keberhasilan mencapai tujuan target dan realisasi. Rumus yang digunakan untuk mengorek mengenai tingkatan efektivitas yang didapat ialah seperti yang dipaparkan di persamaan 2.

$$efektivitas = \frac{realisasi\ penerimaan\ pendapatan}{target\ penerimaan\ pendapatan} \times 100\%.....(1.2)$$

Kemudian dari rumusan yang tercantum di atas, Mahmudi, (2016) memaparkan ketentuan kriteria-kriteria efektivitas kinerja keuangan yang dipaparkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup efektif
75%-89%	Kurang efektif
<75%	Tidak efektif

Penelitian serupa dilakukan Julastiana & Suartana (2013) yang menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan PAD Kabupaten Klungkung dan menemukan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi parkir tergolong sangat efisien dan sangat efektif. Sedangkan, Memah (2013) menemukan tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran tergolong efektif dan tingkat kontribusi pajak hotel dan restoran tergolong baik di Kota Manado. Rondonuwu, Tinangon, & Budiarmo (2016) menemukan pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa tergolong dinyatakan sangat efektif, namun kurang efisien. Enggar, Rahayu & Wahyudi (2011) menemukan PAD Propinsi Jambi dari kurun waktu 2009-2012 mengalami peningkatan yang optimal dan secara umum dalam konteks ini dikategorikan sangat efektif dan sangat efisien. Namun, penelitian terdahulu ini hanya berfokus pada efektif dan efisien tidaknya penerimaan PAD, sedangkan penelitian ini tentang total keseluruhan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kebijakan yang menyertainya.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan di riset kali ini menggunakan metode kualitatif dengan jenisnya yakni deskriptif dimana menggunakan dua sekaligus sumber data, yaitu primer dan sekunder. Untuk membatasi wilayah cakupan, peneliti membatasi jangkauan penelitian hanya sebatas efisiensi dalam penerimaan pendapatan Badan Pendapatan Daerah.

Sumber yang bersifat primer didapat melalui teknik pengumpulan data berupa observasi langsung ke Badan Pendapatan Daerah kota Madiun, wawancara dengan beberapa pihak Bapenda dan beberapa Wajib Pajak dan dokumentasi penelitian yang dilakukan. Kemudian untuk sumber yang bersifat sekunder didapat melalui data-data yang mendukung riset berjalan, bersumber dari Badan Pendapatan Daerah kota Madiun, berupa data target dan realisasi perolehan pajak 2015-2017 dan laporan realisasi anggaran tahun 2015-2017 karena pada saat penelitian data tahun 2018 belum dirilis, serta sebagai tambahan yaitu data peningkatan Wajib Pajak tahun 2017-2018. Dikarenakan penelitian ini berfokus pada pencapaian target penerimaan pendapatan Badan Pendapatan Daerah kota Madiun, maka indikator efektivitas kali ini bertumpu kepada target yang ditetapkan setiap tahunnya dengan pencapaian target yang

diperoleh. Setelah itu, baru dilakukan penghitungan kontribusi efektivitas pajak daerah pada total Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Madiun.

Riset ini memerlukan waktu sekitar 3 bulan mulai dari April sampai Juni 2019 yang terdiri dari perencanaan dan mengurus izin penelitian, pelaksanaan, analisis data, serta pelaporan. Objek riset adalah Bapenda kota Madiun yang dipilih dengan tujuan (*purposive sampling*) yaitu untuk mengetahui cara dan kebijakan yang dilakukan dalam proses pemungutan pajak dan juga beberapa Wajib Pajak yang dipilih secara acak yang ada di lingkup Kota Madiun. Peneliti mengambil 3 informan dari Bapenda Kota Madiun, yaitu Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah; Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan, dan Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah; Sub Bidang Umum dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah serta Wajib Pajak dan juga 3 informan dari Wajib Pajak yang datang ke kantor (dilakukan peneliti untuk memastikan yang diwawancarai pernah membayar pajak daerah) dan bersedia diwawancarai.

Agar penelitian ini mencapai kevalidan, digunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan antar informan, misalnya pihak Bapenda dengan wajib pajak, kemudian untuk triangulasi teknik dengan cara mencocokkan keterangan yang diberikan informan mengenai pelayanan dengan pengamatan peneliti di tempat penelitian.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Riset pada kesempatan kali ini menunjukkan beberapa hasil atau kesemuanya yang bisa dianggap positif untuk peningkatan dan kemajuan pendapatan di daerah khususnya kota Madiun. Menurut Kementerian Keuangan (2007) pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang sah adalah Wajib Pajak yang sudah memenuhi kriteria persyaratan secara subjektif dan objektif. Peneliti mendapatkan data mengenai peningkatan Wajib Pajak yang terjadi pada periode 2017 dan 2018.

Pada bahasan (hasil) pertama yang akan dibahas mengenai upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Madiun untuk meningkatkan dan menggali potensi Wajib Pajak baru. Ada dua macam cara yang dilakukan oleh Bapenda kaitannya dengan sistem pembayaran pajak yakni

melalui *self-assesment system* dan *official-assesment system*. Demi kemudahan dalam pembayaran, Bapenda berupaya terus *mengupgarde* cara untuk membayar yakni dengan sistem online yang masih menjadi wacana Bapenda untuk dilaksanakan dengan target pencanangan yakni pada tahun 2019-2020. Menurut informasi yang dihimpun oleh para informan, sudah banyak upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan penerimaan PAD lewat pajak daerah yang khususnya untuk terus mempertahankan peningkatan target setiap tahun agar selalu tercapai bahkan terlampaui. Dijelaskan lebih lanjut pula oleh informan, upaya-upaya tersebut bisa melalui sosialisasi-sosialisasi mengenai pentingnya pajak untuk kemajuan dan kemakmuran daerah, *reward* (hadiah) yang ditawarkan dengan syarat tertentu, sanksi-sanksi yang diberikan, iklan melalui media cetak maupun sosial. Selain itu, menurut keterangan yang didapat dari informan bahwa dilakukan pemutakhiran data guna untuk memperbaharui secara berkelanjutan jumlah Wajib Pajak di kota Madiun bekerja sama dengan alumni SMKN 1 Madiun jurusan Bangunan. Kesemua itu dilakukan selain untuk terus mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya pajak juga untuk mencari dan menggali potensi-potensi Wajib Pajak baru untuk kenaikan penerimaan pajak daerah.

Sosialisasi yang diberikan sebagai contoh seperti Gebyar Panutan, yang dijelaskan pada kegiatan kali ini berisi tentang cerminan-cerminan atau contoh teladan oleh para pemimpin, pejabat di lingkup kota Madiun yang memberi contoh dan menjelaskan bagaimana pentingnya pajak sesuai dengan yang tertulis pada pasal 1 ayat 8 Kementerian Keuangan (2016) mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah pasal 1 ayat 9, bahwa pengertian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, daerah adalah sokongan wajib kepada Daerah yang terutang oleh individu atau badan (instansi/swasta) yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat pengembalian secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan Daerah bagi semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat daerah. Dengan begitu, meskipun memang bersifat memaksa tapi pemerintah seharusnya memang terus berusaha meyakinkan bahwa pajak yang dibayarkan nantinya pasti akan kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas-fasilitas dan infrastruktur yang dapat dinikmati kembali oleh masyarakat. Maka dari itu,

sosialisasi seperti gebyar panutan atau pekan panutan dilakukan dan perlu terus ditingkatkan.

Bukannya tidak membuahkan hasil, terlihat dari data yang diperoleh dari Bapenda, mengenai data rekapitulasi peningkatan potensi Wajib Pajak dari sektor Non BPHTB dan PBB yang secara gamblang menunjukkan peningkatan Wajib Pajak. Diambil 2 tahun sampel berkelanjutan yakni 2017 dan 2018 yang mana terjadi peningkatan Wajib Pajak sebanyak 10 Wajib Pajak baru. Meskipun data yang diperoleh juga menunjukkan penurunan karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tetapi secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang simultan. Berikut rincian peningkatan Wajib Pajak dari sektor non BPHTB dan PBB, pajak hotel 125 (2017) meningkat 126 (2018), pajak restoran 810 (2017) meningkat 817 (2018), pajak hiburan 36 (2017) meningkat 38 (2018), pajak reklame 1527 stagnan 1527 (2018), PPJ non Genset 70 (2017) meningkat 72 (2018), pajak parkir 29 (2017) meningkat 30 (2018), dan pajak air tanah 126 (2017) menurun 123 (2018).

Nurhayati (2015) menambahkan agar terus bisa mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan, Pemerintah Daerah melalui instansi terkait harus bisa terus mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat dioptimalkan dalam proses pemungutan pajak seperti memperhatikan pemberlakuan tarif pajak progresif. Dengan demikian, diharap kedepannya banyak inovasi-inovasi lagi yang dilakukan Bapenda guna mempertahankan trend yang ada bahkan kalau bisa meningkatkan sehingga tingkat ketercapaian dari pasang target bisa maksimal dan optimal.

Peningkatan yang terjadi umumnya juga harus diikuti oleh optimalisasi kerja yang kuat. Dengan begitu, peningkatan yang terjadi bisa maksimal dan terserap secara efektif dan efisien. Menurut keterangan dari informan, guna mencapai efisiensi dan optimalisasi organisasi maka untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan maupun program-program yang dijalankan hanya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Tidak ada kegiatan yang pada dasarnya akan sia-sia. Sehingga sebelum kegiatan atau program tersebut dijalankan dilakukan kroscek kembali apakah diperlukan kegiatan seperti berikut atau tidak.

Selanjutnya akan ada evaluasi proses kegiatan atau program yang telah berjalan. Jika ada kesalahan atau pemborosan yang dilakukan akan segera diketahui. Efisiensi diperlukan karena agar suatu organisasi tersebut mampu

mengkoordinasikan setiap elemen yang ada dengan seoptimal mungkin sehingga tidak ada nantinya pemborosan dana maupun tenaga kerja yang sia-sia. Seperti yang dijelaskan informan kaitannya dengan efisiensi para staf dan pekerja selalu berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga nantinya timbul tanggungjawab terhadap tugas yang dipercayakan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga akan dievaluasi terkait kinerja yang sudah berjalan. Enggar, Rahayu, & Wahyudi (2011) yang menyarankan agar pemungutan pajak harus mampu menekan pemborosan biaya-biaya yang dikeluarkan dan potensi kebocoran anggaran di lapangan dengan serendah mungkin sehingga tercapai manfaat yang diharapkan jauh lebih besar dari biaya yang digunakan. Keterangan ini juga didukung oleh sumber data yang peneliti dapat dengan menghitung tingkat efisiensi penerimaan pendapatan pajak daerah kota Madiun. Data tersebut menunjukkan tingkat efisiensi dari perolehan pajak daerah tergolong dalam tingkatan cukup efisien sampai efisien.

Dari rumus itu, didapatkan hasil yang memperlihatkan efisiensi penerimaan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah kota Madiun berada pada level cukup efisien sampai efisien. Mengambil data perolehan pajak selama 3 tahun yakni, 2015, 2016 dan 2017 didapatkan hasil dengan data berikut, 2015 (11.46%), 2016 (10.46%), 2017 (8.05%) dengan rata-rata didapat sebesar 9.50%. Dari uraian data di atas diambil garis kesimpulan bahwa tingkat efisiensi pengeluaran dalam proses pemungutan pajak daerah terbilang efisien. Mulai tahun 2015 sampai 2017 nampak tingkat efisiensi jauh dari persentase yang tidak aman berada pada kisaran 8-12%. Ini menunjukkan tingkat efisien pendapatan pajak daerah dengan rata-rata yang menunjuk angka 9.50% berarti berada pada efisien dari ketiga tahun tersebut. Data tersebut kemudian membuktikan juga bahwa kota Madiun berhasil menekan pengeluaran agar didapat pendapatan secara maksimal. Dalam riset yang dilakukan Rondonuwu et al., (2015) diuraikan hasil riset mereka tentang tingkat efisiensi penerimaan daerah Kabupaten Minahasa yang tergolong kurang efisien karena pengeluaran yang digunakan justru lebih besar daripada pendapatan yang didapat. Data ini juga dapat digunakan guna mendukung keterangan yang telah diberikan oleh informan terkait efisiensi penerimaan pendapatan pajak daerah di Badan Pendapatan Pajak Daerah.

Optimalisasi guna ketercapaian target yang diinginkan bahkan melebihinya kemudian dicerminkan pada tingkat efektivitas yang ada. Ketentuan target yang

dicanangkan oleh Bapenda menurut keterangan informan yang diberikan yakni sudah dari pusat sehingga daerah tinggal berusaha untuk memenuhi target tersebut. Setelah mengetahui tingkat efisiensi yang didapat, kemudian untuk mengetahui optimal tidaknya penerimaan yang terjadi dihitunglah tingkat efektivitas yang ada. Efektivitas perlu diukur dalam suatu organisasi untuk mengetahui seberapa jauh organisasi tersebut berjalan dengan optimal. Peneliti kali ini melihat organisasi tersebut berjalan efektif atau tidaknya adalah dengan menghitung data yang sudah ada terkait pendapatan pajak daerah. Serta nantinya akan didukung oleh keterangan-keterangan para informan terkait efektivitas yang ada. Penghitungan efektivitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas yang diperoleh oleh Bapenda. Efektivitas ini dihitung dengan cara membandingkan target yang dicanangkan atau ditetapkan setiap tahunnya dengan realisasi yang dicapai.

Peneliti kemudian mengambil data perolehan pajak selama 3 tahun yang dimulai dari 2015, 2016 dan 2017 yang diperoleh hasil dari penerimaan pajak daerah seperti berikut, 2015 (120%), 2016 (112.5%) dan 2017 (130.06%). Dari paparan penguraian data di atas, dapat disimpulkan pada tahun 2015, 2016 dan 2017 diperoleh tingkat efektivitas dari total target yang dicanangkan atau ditetapkan selalu melebihi 100%. Ini berarti menandakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah terbilang sangat efektif. Data yang didapatkan bukan data yang dibuat-buat karena menurut informan pertama, dalam penentuan target setiap tahunnya Badan Pendapatan Daerah sudah menerima dari wewenang yang turun langsung dari pusat sebagaimana UU Nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan Walikota (Perwal) Madiun nomor 50 tahun 2016 yaitu Bapenda sebagai pengelola dan penghimpun pajak daerah. Informan kedua menjelaskan penentuan nominal target mengikuti Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun sebelumnya yang mana PAK itu sendiri disusun oleh tim tersendiri di Pemkot. Data ini juga dapat menjadi pendukung untuk sumber yang telah peneliti lakukan wawancara terkait efektivitas dalam penggalian pendapatan pajak daerah. Dimana data primer dan data sekunder akan saling mendukung untuk memperoleh data yang sebenarnya. Untuk itu, hasil yang didapat akan semakin kuat karena diperoleh dari dua sumber yang berbeda. Kemudian adapun kontribusi khusus pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah dari data perolehan pajak selama 3 tahun tersebut ialah, 2015 (35.87%), 2016

(37.03%), serta 2017 (32.71%). Dari 100% penerimaan PAD setiap tahunnya pajak daerah berkontribusi rata-rata dari tahun sampel yang diambil sebesar 35.20%/tahun. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dan juga pengumpulan data sebagai pendukung, maka dapat disimpulkan bahwa proses ataupun cara dan kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam proses pemungutan pajak dan juga peningkatannya sudah berjalan dengan optimal. Ini didukung juga dengan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas yang memenuhi kriteria efisien dan sangat efektif juga pun terlihat dari peningkatan Wajib Pajak terhitung satu tahun dari 2017 ke 2018.

Hal ini selaras pemaparan Julastiana & Suartana (2013) meneliti mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. Hasil penelitian tersebut menyebutkan penerimaan PAD kabupaten Klungkung tahun 2005-2011 dari retribusi daerah dan pajak daerah terbilang efisien dan sangat efektif. Seperti yang telah dibahas di atas, bukan tidak mungkin penerimaan daerah yang meskipun sesuai dengan target ataupun tidak, bisa mengalami yang namanya kurang optimal dari penerimaan yang diperoleh. Bahkan kasus mirip seperti ini dibuktikan oleh Rondonuwu, Tinangon, & Budiarto (2015) memaparkan bahwa penerimaan daerah Kabupaten Minahasa dinyatakan kurang efisien karena pengeluaran yang lebih tinggi dibanding dengan pendapatan yang didapat.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasar pada apa yang telah dibahas di atas, peneliti dapat menarik simpulan bahwa ada 2 topik utama pembahasan di dalam riset yang telah dilakukan yakni mengenai upaya dan cara yang digunakan bapenda untuk menggali potensi Wajib Pajak baru serta tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan pendapatan Bapenda. Jika dilihat lebih lanjut, kedua fokus masalah tersebut sebenarnya saling terkait satu sama dengan yang lain karena masalah upaya dan juga kebijakan yang diterapkan nantinya akan mempengaruhi hasil pemungutan pajak daerah yang akan didapatkan. Dapat dilihat dari data yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan bahwa kebijakan-kebijakan yang diberlakukan sangat proaktif dalam proses pemungutan pajak. Meskipun ada potensi pajak yang mengalami penurunan Wajib Pajak, tetapi secara keseluruhan

Wajib Pajak selama 2 tahun dari 2017 ke 2018 berhasil meningkatkan potensi Wajib Pajak baru atau dinyatakan optimal. Dari segi efisiensi Bapenda pada data perolehan pajak selama 3 tahun dinyatakan dalam jangkauan antara cukup efisien dan efisien serta tingkat efektivitas pada data perolehan pajak selama 3 tahun, Bapenda dinyatakan sangat efektif. Peneliti sedikit kesulitan dengan waktu dalam pengumpulan data yang digunakan. Maka, untuk penelitian selanjutnya agar bisa mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Enggar, D. P. A., Rahayu, S., & Wahyudi. (2011). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 13(1), 69–82.
- Goh, T. S. (2010). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: Indeks.
- Julastiana, Y., & Suartana, I. W. (2013). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(1), 1–17.
- Kementerian Keuangan. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah*.
- Kementerian Keuangan. (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*.
- Kementerian Luar Negeri. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Nurhayati. (2015). Analisis potensi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten rokan hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 4(2), 97–108.
- Pemerintah Kota Madiun. (2017). *Laporan Keuangan Kota Madiun Tahun 2016*. Retrieved March 13, 2019, from <https://madiunkota.go.id/2017/09/13/laporan-keuangan-pemerintah-kota-madiun-tahun-2016/>
- Rondonuwu, R., Tinangon, J., & Budiarmo, N. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan*

Akuntansi, 3(4), 23–32.

Stevani, L. R. (2018). Capaian Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun 2017 Meningkat. Retrieved March 20, 2019, from <https://jatim.antaranews.com/berita/259199/capaian-pendapatan-asli-daerah-kota-madiun-2017-meningkat>